



REVIU RENSTRA 2020-2024

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

JL.RAYA SERANG PANDEGLANG KM.6 SERANG 42126



pnserang12@gmail.com



www.pn-serang.go.id



[pnserang](https://www.instagram.com/pnserang)



0254-7914505

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020 – 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, serta memperhatikan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 sesuai Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024 tanggal 18 Mei 2020.

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja yang bersangkutan. Tujuan Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020-2024 adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja pemerintah untuk mewujudkan good governance.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang Tahun 2020-2024 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Pegawai Pengadilan dalam rangka memberikan *pelayanan prima* bagi pengguna pengadilan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dan Negara Republik

Indonesia umumnya. Sebagai Penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab adalah merupakan salah satu upaya penegakan hukum nasional. Untuk mencapai arahan tersebut perlu adanya bentuk pembangunan dibidang hukum dalam suatu perencanaan yang strategis di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang.

Rencana Strategis ini menyajikan berbagai kegiatan dari Indikator Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan dalam pencapaian jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020-2024 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga dengan tersusunnya rencana strategis ini dapat mewujudkan dan tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

Serang, 8 Desember 2022

**Ketua Pengadilan Negeri / PHI /
Tipikor Serang Kelas IA**



TOTOK SAPTO INDRATO, SH. MH.
Nip. 19640516 199212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	i
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM	1
1.2 ANALISIS SWOT	14
BAB II	21
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	21
2.1. VISI dan MISI	21
2.2. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS.....	22
BAB III	28
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	28
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI.....	28
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Banten.....	29
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri / PHI /Tipikor Serang Kelas IA	30
3.4 Kerangka Regulasi	32
3.5. Kerangka Kelembagaan	39
BAB IV	40
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	40
4.1 TARGET KINERJA	40
PENUTUP	50
LAMPIRAN	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan; pengaruh yang tidak tepat; bujukan; tekanan; ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun atau untuk alasan apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil, dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan yang independen dalam menentukan hak-hak sipil atau tindak pidana yang akan dijatuhkan. Independensi Hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan

fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang Kelas I A terbagi menjadi dua untuk perkara pidana dan perdata meliputi wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon, sedangkan untuk perkara PHI dan Korupsi meliputi wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Selatan yang berada di Provinsi Banten.

Dalam rangka menjalankan ketentuan pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam rangka memberikan dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara maka Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Nomor 7 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Berdasarkan Perma tersebut dapat dijelaskan tugas dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu Wakil Ketua Pengadilan, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan serta sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

2. Kepaniteraan

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana
 - d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara;
 - f. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan;
 - g. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
3. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IA. Dalam melaksanakan tugasnya, kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumahtangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan

- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA.

Adapun capaian rencana strategis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun Anggaran 2015 – 2019 adalah sebagai berikut ;

1. Penyelesaian Perkara

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai kawal depan dalam memeriksa dan memutus perkara, beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dari tahun 2015 – 2019 adalah sebanyak 7.668 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 7.444 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 224 perkara. Perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 7.356 perkara atau 95,93% sehingga masih terdapat sisa perkara sebanyak 290 perkara atau sebesar 4,07%.

Tabel 1.1
Penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
Periode 2015 – 2019

No.	Tahun	Sisa	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa	%Putus
1.	2015	224	1.234	1.458	6	42	239	83,61
2.	2016	239	1.500	1.739	4	45	246	85,85
3.	2017	246	1.505	1.751	-	30	264	84,81
4.	2018	264	1.610	1.874	-	24	335	81,06
5.	2019	335	1.595	1.930	-	34	290	84,97
Jumlah			7.444	7.668	10	175		95,93

2. Pembebasan Biaya Perkara

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan

Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran. Layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Komponen pembiayaan layanan pembebasan biaya perkara adalah terdiri dari :

- a) Materai
- b) Biaya pemanggilan para pihak
- c) Biaya pemberitahuan isi putusan
- d) Biaya sita jaminan
- e) Biaya pemeriksaan setempat
- f) Biaya saksi / ahli
- g) Biaya eksekusi
- h) Alat tulis kantor (ATK)
- i) Penggandaan / foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara
- j) Penggandaan Salinan putusan
- k) Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang di pandang perlu
- l) Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
- m) Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Capaian kinerja pembebasan biaya perkara selama tahun 2015 – 2020 adalah 0 perkara dan realisasi anggaran Rp0. Artinya tidak ada realisasi pembebasan biaya perkara setiap tahunnya dengan target pertahun adalah sebanyak 2 perkara dan anggaran Rp1.480.000.

3. Pos Bantuan Hukum

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Selama tahun 2015 - 2019 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 685 orang dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 685 orang, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%. Berdasarkan tabel persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum tahun 2015 - 2019 selalu ada peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Capaian kinerja indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) tahun 2015 - 2019 telah mencapai target. Hal ini dikarenakan setiap pencari keadilan golongan tertentu yang datang ke layanan pos bantuan hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A pasti dilayani oleh advokat yang piket setiap harinya.

4. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis. Ruang lingkup sidang di luar Gedung Pengadilan adalah Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan, khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah dan bersifat sederhana.

Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan di daerah yang memiliki resiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian dan / atau unit keamanan setempat.

Sidang di luar Gedung Pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang ditempat, sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor Pemerintah setempat seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Desa, atau Gedung lainnya. Dalam hal tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau tempat sidang keliling permanen yang dimiliki Pengadilan, sidang di luar Gedung Pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut. Penetapan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan ditentukan dari hasil koordinasi dan didasarkan pada kesepakatan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain setempat. Petugas penyelenggara sidang di luar Gedung Pengadilan mengupayakan decorum ruang persidangan yang diselenggarakan di luar Gedung Pengadilan. Ruang dan lokasi sidang di luar Gedung Pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.

Selama tahun 2020 – 2024 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tidak ada realisasi sidang di luar Gedung Pengadilan di karenakan semua perkara di laksanakan di gedung kantor Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang lokasi dapat dijangkau oleh pihak-pihak yang berperkara.

5. E-Court dan E-Litigasi

Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang dimaksud dengan administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara gugatan perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku dimasing-masing lingkungan peradilan.

Bukti keseriusan untuk implementasi perma nomor 3 tahun 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam

perma tersebut dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik atau disebut juga e-court. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA juga telah mengadakan sosialisasi e-court dan e-litigasi pada tanggal 2 Desember 2019 yang bertempat di Aula sidang utama Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

E-court adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran Perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, pengajuan bukti surat dan Kesimpulan). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi e-Court adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- a. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- b. Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- c. Dokumen terserip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

2. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

3. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

4. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan secara elektronik yang dapat diakses oleh para pihak.

Sejak di luncurkan aplikasi *e-court* pada tanggal 19 Agustus 2019, Pengadilan yang diwajibkan untuk mengimplementasikan fitur persidangan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* adalah Pengadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 690/SEK/SK/VII/2019

tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan Pelaksana Uji Coba Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Bersamaan dengan rilisnya pembaruan aplikasi SIPP versi 3.3.0-1 tanggal 12 September 2019 seluruh pengadilan tingkat pertama telah dapat mengimplementasikan e-Court hingga e-Litigasi, dan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi tersebut. Untuk perkara gugatan perdata sampai akhir tahun 2019 jumlah pengguna aplikasi *e-court* internal berjumlah 69 orang. Jumlah pengguna aplikasi *e-court* eksternal berjumlah 106 pengguna. Adapun jumlah perkara yang sudah mengajukan perkara melalui aplikasi *e-court* sampai dengan 31 Desember 2019 adalah Gugatan sebanyak 53 perkara, bantahan sebanyak 1 perkara, Gugatan Sederhana sebanyak 15 perkara, dan permohonan sebanyak 75 perkara dengan jumlah total perkara yang mendaftar melalui *ecourt* tahun 2019 adalah sebanyak 144 perkara.

6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Prinsip-prinsip di atas, sebagaimana yang dimuat di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, terkandung dalam visi Reformasi Birokrasi Nasional yang hendak dicapai Pemerintah pada Tahun 2025 yaitu “Terwujudnya Pemerintah Kelas Dunia”.

Demi kelancaran perwujudan visi Reformasi Birokrasi Nasional maka ditetapkan Roadmap RB 2015-2019 sebagai pedoman operasional grand design. Target capaian pada periode akhir roadmap adalah “Terwujudnya Pemerintah Berbasis Kinerja”, dan untuk itu dirumuskan tiga sasaran reformasi birokrasi yang harus diperhatikan Kementerian / Lembaga dalam pelaksanaan Reformasi di instansinya :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien;
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Program Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA disusun, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan memperhatikan tiga sasaran tersebut. 8 (delapan) area perubahan dibangun berlandaskan prinsip birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dapat digambarkan pencapaian Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 2015 – 2019 sebagai berikut :

No.	Area Perubahan	Capaian Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA (2015-2019)
1.	Manajemen perubahan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan komitmen para Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam kegiatan rapat pembinaan setiap bulan • Keterlibatan Pimpinan dalam dukungan kegiatan maupun penganggaran terkait kegiatan Reformasi Birokrasi
2.	Penataan peraturan perundang-undangan	Dilakukan revisi surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA jika terdapat pada perubahan peraturan perundang-undangan terkait surat keputusan tersebut.
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Melakukan kegiatan mutasi internal
4.	Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemanfaatan aplikasi berbasis Teknologi Informasi baik hasil pengembangan internal organisasi maupun hasil adaptasi dari instansi Pemerintah lainnya demi peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja • Pemanfaatan aplikasi berbasis TI dalam pemberian pelayanan internal maupun eksternal organisasi, dan sebagai wujud transparansi (info perkara, SIPP, MIS, dll)

			<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan keterbukaan informasi publik • Adanya penetapan PPID dan juru bicara Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Anjab • Penyusunan ABK • Penugasan pegawai dalam kegiatan diklat, bimbingan teknis maupun seminar guna meningkatkan kompetensi pegawai
6.	Penguatan Pengawasan		<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi user aplikasi SIWAS • Kepatuhan pegawai dalam pengisian LHKPN • Penerbitan surat edaran larangan menerima gratifikasi • Pengumuman larangan gratifikasi melalui audio
7.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja		<ul style="list-style-type: none"> • Reviu terhadap IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja • Pengukuran kinerja individu secara berkala • Pembentukan tim untuk melakukan penyusunan dokumen SAKIP
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) • Implementasi e-Court dan eraterang

Evaluasi atas pencapaian di atas dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten.

7. Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam Manual Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Revisi ke 1 tanggal 05 September 2017, yang dimaksud Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinil Ditjen Badilum yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di Pengadilan

Tinggi dan di Pengadilan Negeri se Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “Indonesian Court Performance-Excellent/ ICP-E”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1816/DJU/SK/OT01.3/12/2016 tentang penetapan nilai akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016 tanggal 21 Desember 2017 memperoleh nilai 769 dengan akreditasi A (Excelent). Nilai tersebut akan dipantau secara periodic (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Tahun 2016 inovasi yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah aplikasi persuratan, aplikasi arsip, aplikasi JDIH, dan ruang tunggu prioritas.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1307/DJU/SK/OT01.3/7/2018 tentang Penetapan Nilai Surveilans Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2017 tanggal 19 Juli 2017 memperoleh nilai 707 dengan akreditasi A (Excellent). Adapun rincian nilai surveilans pertama adalah sebagai berikut:

			Nilai Akhir
1.	Kepemimpinan (<i>Leadership</i>)	200	142
2.	Fokus Pelanggan / Pengguna (<i>Customer Focus</i>)	200	141
3.	Manajemen Proses (<i>Process Management</i>)	200	136
4.	Perencanaan Strategis (<i>Strategic Planning</i>)	100	74
5.	Manajemen Sumber Daya (<i>Resource Management</i>)	100	72
6.	Sistem Dokumen (Dokumen System)	100	71
7.	Hasil Kinerja (<i>Performance Result</i>)	100	71
Jumlah		1000	707

Nilai tersebut akan dipantau secara periodik (enam bulan sekali) selama 3 (tiga) tahun untuk melihat kembali apakah nilai akreditasi masih dapat dipertahankan atau tidak. Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri /

PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengalami kenaikan pada Surveilans Pertama sebanyak 8 point dari Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu 6 (enam) bulan sebelumnya.

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 14 November 2019 sebagai bentuk penilaian intern atas nilai akreditasi yang diperoleh Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang pada tahun 2016.

8. Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada tanggal 17 November 2016 dan telah dicanangkan kembali pada tanggal 5 Maret 2019 dengan menandatangani Piagam Zona Integritas, Pakta Integritas dan masing-masing membuat kertas kerja yang akan diaplikasikan.

Demi kelancaran dan keberhasilan Pembangunan Zona Integritas pada masing-masing area Zona Integritas, Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA membuat surat keputusan pembentukan tim pembangunan zona integritas pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

1.2 ANALISIS SWOT

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam memenuhi tuntutan masyarakat pencari keadilan selain memiliki kelemahan dari faktor internal, namun juga memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan. Dan kompleksitas ancaman/permasalahan yang dihadapi juga diimbangi dengan kekuatan dan kesempatan yang ada.

	Membantu dalam mencapai tujuan STRENGTHS (kekuatan)	Menghambat dalam mencapai tujuan WEAKNESSES (kelemahan)
Dari dalam (sifat organisasi, layanan)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan Negeri Serang didirikan berdasarkan Undang-Undang • Memiliki Standar Operasional Prosedur • Adanya tunjangan kinerja • Sudah menerapkan Zona Integritas • Sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) • Adanya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hanya memiliki 1 (satu) ruang sidang elektronik ▪ Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat ▪ Terbatasnya kuantitas SDM ▪ Terbatasnya pembinaan dan pengembangan kualitas SDM ▪ Sistem pengaduan berbasis Teknologi Informasi belum berjalan maksimal. ▪ e-Court dan e-Litigasi masih mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya.
Dari luar (sifat lingkungan sekitar)	<p style="text-align: center;">OPPORTUNITIES (kesempatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadilan Negeri Serang merupakan unsur muspida ▪ Luas wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yang meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon 	<p style="text-align: center;">THREATS (ancaman)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proses penyusunan SOP yang tidak boleh bertentangan dengan hukum acara. • Minimnya kuantitas SDM • Tingginya volume perkara yang harus diselesaikan. • Anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

Masih terdapat kelemahan dari internal, yaitu kekurangan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas pegawai sesuai dengan bidangnya yang memahami zona integritas; Tertib administrasi dan manajemen peradilan yang telah menggunakan Sistem Manajemen Perkara berbasis Teknologi Informasi berupa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) telah beroperasi pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, akan tetapi belum optimal hal ini dikarenakan terkait gangguan pada jaringan internet baik oleh penyedia layanan maupun server pusat dan juga Pelaksanaan e-court dan e-litigasi masih mengalami kendala pada prosesnya; aspek sarana dan prasarana yang terbatas sehingga mengakibatkan lambatnya jaringan internet; serta belum efektifnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.

Berbagai ancaman/ permasalahan juga masih dihadapi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna layanan peradilan, diantaranya yaitu aspek proses peradilan yang memberikan informasi secara online, merealisasikan alat pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat akan proses peradilan, proses penyusunan SOP tidak boleh bertentangan dengan hukum acara; aspek sumber daya aparatur peradilan mencakup minimnya jumlah sumber daya di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA; aspek pengawasan dan pembinaan mencakup belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan; aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan mencakup tingginya jumlah volume perkara yang harus diselesaikan sehingga minutasi perkara menjadi terhambat; aspek sarana dan prasarana mencakup anggaran yang diberikan oleh pusat tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

Untuk mengatasi kelemahan yang dimiliki dan ancaman yang dihadapi, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA memperkuat kekuatan yang ada, yaitu :

1. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA didirikan berdasarkan Undang Undang.
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA merupakan salah satu pengadilan di bawah Badan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung RI. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA merupakan Vorpost (kawal depan) dalam rangka penyelenggaraan fungsi penanganan perkara dan pelayanan publik di wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon untuk perkara pidana dan perdata dan di wilayah Provinsi Banten untuk perkara PHI dan Korupsi.
2. Adanya Standar Operasional Prosedur
Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya dan Peraturan SEKMA No. 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur.

3. Adanya tunjangan kinerja pegawai

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak tahun 2008 Mahkamah Agung telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai pilot project dalam penetapan tunjangan kinerja. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut pegawai negeri sipil dilingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya selain mendapatkan gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan kinerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Tunjangan kinerja tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan berdasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang tunjangan khusus kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

4. Sudah menerapkan Zona Integritas

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Mahkamah Agung yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Dalam implementasinya, terdapat kendala yang

dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan anggota tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM, tetapi dalam perkembangannya Satker yang diusulkan belum ada yang memenuhi standar penilaian minimal.

5. Adanya optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya e- government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, maka Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

6. Pengadilan Negeri Serang / PHI / Tipikor Serang Kelas IA merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan yang berada di Provinsi Banten.

Selain dengan memperkuat kekuatan yang dimiliki, kesempatan yang dimiliki Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA menjadi sarana penunjang dalam menghadapi berbagai kendala. Di tahun 2021, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA diusulkan untuk memperoleh predikat WBK.

Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mencapai predikat tersebut diantaranya melalui peningkatan pelayanan di PTSP, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19, pemenuhan SOP penyelesaian perkara, dan penerapan teknologi informasi.

Adanya surveilan akreditasi penjaminan mutu (APM) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum juga menjadi pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA. Hal ini dikarenakan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah memperoleh nilai A kategori “Excellent” sehingga berusaha untuk mempertahankannya.

Implementasi mekanisme pengawasan melalui teknologi informasi juga sebagai monitoring bagi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan adanya implementasi aplikasi SIWAS dan Aplikasi LAPOR di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, yang bisa digunakan masyarakat umum untuk melaporkan secara elektronik jika ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh aparaturnya. Hal ini membuat aparaturnya lebih patuh terhadap kode etik dan SOP yang ada, sehingga diharapkan semua tugas dan fungsi aparaturnya bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Berdasarkan analisis tersebut, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA akan terus memacu diri untuk melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang Agung. Adapun faktor kunci keberhasilan adalah :

- a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
- b. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
- c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

e. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

- a. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
- b. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA agar menjadi profesional.
- c. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI dan MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas, efesiensi dan ekonomis menuju kepada *Good Governance*.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA. Visi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ Serang Kelas IA
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA.

2.2. TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS

2.2. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

dengan indikator tujuan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor
		b.	Persentase perkara perdata, pidana, PHI, dan Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi
		c.	Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
		d.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
		e.	Persentase putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada oleh para pihak tepat waktu
		b.	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
		b.	Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbankum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)
		b.	Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang ditindaklanjuti (Eksekusi)

Tabel 2.2
 Tujuan dan Indikator Kinerja Tambahan
 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	a.	Persentase tenaga teknis yang lulus diklat / bimtek teknis yudisial
		b.	Persentase pegawai yang lulus diklat / bimtek nonteknis
2.	Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan	a.	Persentase temuan LHP Daerah yang ditindaklanjuti
		b.	Persentase temuan LHP Bidang di PN Serang yang ditindaklanjuti
3.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	a.	Nilai IKPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 01
		b.	Nilai IKPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 03
4.	Meningkatnya Pengelolaan Aset	a.	Persentase realisasi output pengadaan BMN

2.3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \quad 100\%$
2.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan}} \quad 100\%$
3.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \quad 100\%$
4.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}} \quad 100\%$
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \quad 100\%$
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \quad 100\%$
7.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \quad 100\%$
8.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \quad 100\%$
9.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	$\text{Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan}$

10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} = 100\%$
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata Khusus}} = 100\%$
12.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Pidana}} = 100\%$
13.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Pidana Khusus}} = 100\%$
14.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} = 100\%$
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} = 100\%$
16.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} = 100\%$
17.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata}} = 100\%$
18.		Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Eksekusi Perkara Perdata Khusus yang telah selesai Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Khusus}} = 100\%$

Tabel 2.4
Tabel Kinerja Tambahan dan Indikator Kinerja

NO	KINERJA UTAMA TAMBAHAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	a. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	$\frac{\text{Jumlah tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial}}{\text{Jumlah tenaga teknis yang mengikuti diklat/bimtek teknis yudisial}} \times 100\%$
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek nonteknis	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus diklat/bimtek nonteknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek nonteknis}} \times 100\%$
2.	Meningkatnya hasil pengawasan kinerja aparatur pengadilan	a. Persentase temuan LHP Daerah yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan pengawasan daerah yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan pengawasan daerah yang dilaporkan}} \times 100\%$
		b. Persentase temuan LHP Bidang di PN Serang yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan pengawasan bidang yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan pengawasan bidang yang dilaporkan}} \times 100\%$
3.	Meningkatnya pengelolaan keuangan	a. Nilai IKPA DIPA 01	Nilai IKPA DIPA 01 yang diperoleh dari aplikasi spanint Kementerian keuangan
		b. Nilai IKPA DIPA 03	Nilai IKPA DIPA 03 yang diperoleh dari aplikasi spanint Kementerian keuangan
4.	Meningkatnya pengelolaan aset	a. Persentase realisasi output pengadaan BMN	$\frac{\text{Realisasi jumlah output pengadaan BMN}}{\text{Jumlah output pengadaan BMN pada DIPA}} \times 100\%$

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencegah tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:

- Melakukan monitoring evaluasi penginputan SIPP secara berkala menggunakan aplikasi MIS setiap hari dan menginformasikan hasil monitoring dan evaluasi melalui media sosial.
- Melakukan monitoring evaluasi secara berkala yaitu bulanan, triwulanan dan tahunan atas capaian kinerja.
- Mengikutsertakan hakim dalam diklat yang berkaitan sebagai mediator.

- Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada pengguna layanan pengadilan
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan delegasi secara berkala setiap bulan.
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan satker lain terkait pelaksanaan delegasi panggilan.
- Melakukan Kerjasama dengan posbankum untuk mensosialisasikan terkait perkara prodeo.
- Membuat X banner terkait layanan posbankum dan anggaran prodeo.
- Mensosialisasikan layanan posbankum dan anggaran perkara prodeo melalui website.
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan eksekusi secara berkala setiap bulan.
- Menginformasikan kepada para pihak yang berperkara bahwa jika perkara yang diputus telah ingkrah agar bisa mengajukan proses hukum selanjutnya berupa pengajuan eksekusi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung RI menetapkan 4 (tujuh) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Masing - masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbakum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Banten

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung yang ditetapkan dalam 7 (tujuh) sasaran strategis. Maka selaras dengan 7 (tujuh) sasaran strategis Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan Tinggi Banten menetapkan 6 (enam) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-1, yaitu **terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel**
2. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung yang ke-3, yaitu **Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi**
3. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung yang ke-5, yaitu **Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel**
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung yang ke-4, yaitu **Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.**

5. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung yang ke-6, yaitu **Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM.**
6. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.
Hal ini selaras dengan sasaran strategis Mahkamah Agung yang ke-7, yaitu **Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.**

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Serang Kelas IA menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

Adapun kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis yaitu :

1. Penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Enam tujuan sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditentukan perlu ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi

dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

I. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mencapai strategi program dukungan manajemen adalah :

1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik
2. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.
3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA melalui diklat/diklat online.
4. Pengadaan sarana dan prasarana internal di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dengan indikator untuk mengukurnya adalah berupa indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
5. Penerapan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi dan penyesuaian renovasi gedung kantor.
6. Peningkatan kapasitas petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam memberikan pelayanan dengan menerapkan budaya kerja 3”S” (Senyum, Sapa, Salam) dan lebih profesional.

II. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum dibuat untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut :

a. Peningkatan penyelesaian perkara

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

- Persentase putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
 - Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
- b. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim
Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
- c. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :
- Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu
 - Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
- d. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum serta persentase perkara yang diselesaikan secara prodeo.
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).

Adapun kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk mencapai sasaran strategis pada program kegiatan ini adalah optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dilakukan secara online.

3.4 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III Tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJM tahun 2020-2024 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/ lembaga maka kementerian/ lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, sebagai salah satu lembaga peradilan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan

kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020 – 2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggungjawab	Bagian Terkait
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang	<ul style="list-style-type: none"> - Penederhanaan proses berperkara - Penguatan akses pada keadilan - Modernisasi manajemen perkara - Penataan ulang organisasi manajemen perkara - Rintisan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu - Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang penyelesaian perkara - Spesialisasi hakim - Pembentukan landasan hukum untuk memminimalisir sisa akhir tahun - Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu 	<p>Pembuatan SK KPN tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP - Kepaniteraan Susunan Majelis hakim pidana, PHI perdata, PHI dan Tipikor serta susunan majelis hakim perkara pidana anak - Operator SIPP - Admin e-Berpadu - Petugas E-court - PTSP - Biaya proses - Operator aplikasi 	<p>Kepaniteraan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA</p>	<p>Kesekretariatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA</p>

2.	Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan - Peningkatan kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara - Peningkatan pelayanan publik - Pelaksanaan pos bantuan hukum dan perkara prodeo - Standarisasi pelaksanaan bimtek 	<p>Komdanas, Pelaporan elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Hukum terkait pelaksanaan pos bantuan hukum - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik - Juklak/Juknis tentang percepatan penyelesaian perkara 	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
3.	Peningkatan kapabilitas aparatur Pengadilan Negeri / PHI /	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan lanadasan hukum peningkatan kualitas apatur 	<p>Surat Tugas KPN untuk mengikuti bimbingan teknis teknis</p>	Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
					Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA


Tipikor Serang Kelas IA	dan non teknis peradilan - Peningkatan SDM aparatur	peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum - Penyusunan peraturan peningkatan SDM	dan non teknis yudisial serta administrasi umum - Surat Tugas KPN untuk mengikuti diklat	Bagian TI dan Bagian Hukum Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
4. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA	- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	- Pembuatan SK KPN tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi - Pembuatan SK pengelola website, meja informasi	Bagian TI dan Bagian Hukum Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA
5. Sarana dan prasarana aparatur negara	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Pengadilan	- Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana	- Pembuatan SK KPN tentang standarisasi pendukung kinerja	Bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA	- Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

<p>6.</p>	<p>Optimalisasi Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Standarisasi sarana pendukung kinerja - Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara - Peningkatan kualitas pengawasan 	<p>kinerja aparatur pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan buku standarisasi sarana kinerja 	<p>aparatur peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SK KPN tentang standarisasi sarana dan prasarana 	<p>- Badan Urusan Administrasi MARI</p>	<p>Bawas MA RI</p>
			<p>kinerja aparatur pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan buku standarisasi sarana kinerja 	<p>aparatur peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SK KPN tentang standarisasi sarana dan prasarana 	<p>- Badan Urusan Administrasi MARI</p>	<p>Bagian Hukum dan Bagian Kepegawaian Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA</p>

3.5. Kerangka Kelembagaan

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA



BAB IV**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN****4.1 TARGET KINERJA**

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Serang / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020 - 2024 ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang memiliki 2 program yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut :

- a. Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
- b. terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan menjadi kegiatan peningkatan manajemen peradilan umum dengan output penyelesaian perkara pidana, tipikor dan PHI (dibawah 150 juta) ditingkat pertama.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program :

- a) Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten.
- b) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- c) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis yaitu :

- a) Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan
- b) Meningkatnya hasil penelitian dan sumber daya manusia Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA yang berkualitas
- c) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
- d) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset, yang juga merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Sasaran strategi ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan yaitu :

- a) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2020 – 2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagai berikut:

Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA

Program / Kegiatan	Sasaran (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Program	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)			Pelaksana			
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023	2024	
Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA										18.470	18.807	15.845	16.358	18.558	
Sasaran Strategis															
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel		Serang												
	Persentase perkara perdata, PHI, Pidana dan Tipikor yang diselesaikan secara tepat waktu	98	98	98	98	98	98	98	98						Kepaniteraan
	Persentase perkara yang tidak ajukan upaya hukum banding dan kasasi	90	90	90	90	90	90	90	90						Kepaniteraan
	Persentase jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	5	5	3	3	3	3	3	3						Kepaniteraan
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82	83	83	83	83	83	83	83						Kepaniteraan

	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%									
	Persentase indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	82%	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%									
	Persentase putusan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	1%									
	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu	98%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%									
	Persentase perkara yang diselesaikan dengan mediasi	5%	4%	5%	5%	5%	5%	5%	5%									
	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%									
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang akan mendapat layanan bantuan hukum	100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%									

REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%								
	Persentase putusan perkara khusus yang ditindaklanjuti (eksekusi)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%								
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN																	
Sasaran Program	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima pengadilan												18.470	18.807	15.845	16.358	18.558
Indikator Program	Jumlah layanan yang mendukung pembinaan administrasi	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan								
Sasaran program	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pengadilan																
Indikator Program	Jumlah pengadaan rehab rumah dinas	70 m ²	-	-	-	-	-	-	70 m ²	70 m ²	70 m ²						

	Jumlah pengadaan perangkat pegolah data dan komunikasi	2 unit	3 unit	30 unit	20 unit	3 unit							
	Jumlah pengadaan peralatan / fasilitas kantor	-	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket							
	Jumlah Pengadaan Penambahan Nilai Gedung	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket							
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi													
Sasaran Kegiatan	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase layanan yang mendukung pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi	100%	100%	100%	100%	100%							

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2020 – 2024, Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020 - 2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial budaya yang berkembang di Provinsi Banten.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Rencana strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui rencana strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rencana strategis ini pula, diharapkan unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 sampai dengan 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA dapat terwujud dengan baik.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada periode 2020 - 2024 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk periode 2020 - 2024 yang bertujuan tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan.

LAMPIRAN
MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024
SURAT PENETAPAN RENSTRA 2020 - 2024
PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategi								
	uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023		Anggaran			
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara pidana umum, pidana khusus, dan PHI gugatannya kurang dari 150 juta) secara tepat waktu	98%	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu - Perduta - PHI - Pidana - Tipikor b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	98%	99%	99%	99%	99%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak Tepat Waktu	471	Perkara	53.240	33.065	33.065	33.065	33.065
			5%		5%	4%	5%	5%	5%			b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	-	-	-	-	-	-	-
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara Penyelesaian perkara dilindungi peradilan umum yang diluar gedung pengadilan	1%	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	1%	1%	1%	1%	1%	Peningkatan Manakemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	2	Perkara	1.840	1.840	1.840	1.840	5.000
	Layanan pos bantuan hukum		100%	b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%	90%	90%	90%	90%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	151	Orang	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA
NOMOR : W29.U1 / 152 / SK.KPN / KOT.11.01 / 12 / 2022

TENTANG

**PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024
PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA

- Menimbang** : Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 - 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 - 2024 maka Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA perlu meninjau Kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A pada tanggal 6 Desember 2022 tentang Pembahasan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A diselaraskan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024 PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA.
- KESATU** : Rencana Strategis (RENSTRA) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung RI, untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A;
- KEDUA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) bertujuan untuk lebih menyelaraskan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 supaya Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas 1A tetap memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 8 Desember 2022

KETUA,



TOTOK SAPTO INDRATO



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA
NOMOR : W29.U1 / 149 / SK.KPN / KOT.11.01 / 11 / 2022

TENTANG
TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024
PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, Perlu dibentuk Tim Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2024;
 - b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2024 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024 PADA PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA.
- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA Nomor W29.U1/206/SK.KPN/KOT.11.01/11/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pembentukan Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.
- KEDUA** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini menjadi Tim Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2024 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
- KETIGA** : Tim Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2024 pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA bertugas untuk :
1. Mengumpulkan, menginventarisir dan mengolah data-data pendukung yang diperlukan untuk Reviu Rencana Strategis (RENSTRA);
 2. Mereviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
 3. Melaporkan hasil Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) kepada Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA;
- KETEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 November 2022
KETUA,

TOTOK SAPTO INDRATO



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor
Serang Kelas IA Tentang Tim Reviu Rencana Strategis
2020-2024
Nomor : W29.U1 / 147 / SK.KPN / KOT.11.01 / 11 / 2022
Tanggal : 29 November 2022

**TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024
PADA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR SERANG KELAS IA**

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	TOTOK SAPTO INDRATO, S.H., M.H.	Ketua	Pelindung/Penasehat
2.	NURHADI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
3.	SLAMET WIDODO, S.H., M.H.	Hakim	Wakil Ketua
4.	ULI PURNAMA, S.H., M.H.	Hakim	Tim Asistensi
5.	DAH TRI LESTARI, S.H.	Hakim	Tim Asistensi
6.	SUGIHARTO, S.H., M.H.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
7.	GEMPA ANDEY SETIO, S.T.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariat
8.	NINA MAYLINA, S.T., M.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris
9.	DEWI WULYAN, S.E., M.Ak.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Koordinator Administrasi Umum
10.	ARVIANTO CANDRA W, S.Komp.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
11.	RIA WAHYUNI, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
12.	SITTI HARYATI, S.H., M.H.	Panitera Muda Tipikor	Anggota
13.	ANTON PRAHARTA, S.H.	Panitera Muda Hukum	Koordinator Administrasi Teknis
14.	DEDI IRAWAN, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
15.	ACHMAD LEO TOLSTOY, S.H.	Panitera Muda PHI	Anggota

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 November 2022

KETUA,



TOTOK SAPTO INDRATO